



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-X/2012**

Tentang

Ketetapan Penarikan Kembali Permohonan Nomor 61/PUU-X/2012

- Pemohon** : **PT. Angkasaria Indahabadi**
Diwakili oleh Thomas Chandra sebagai Direktur Utama
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU 3/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Hak ahli waris dan keluarga dari pekerja yang meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 166 UU 13/2003 dan Pasal 12 UU 3/1992 bertentangan dengan UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : **Menyatakan:**
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 - Permohonan Nomor 61/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditarik kembali;
 - Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 25 Juli 2012
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah badan hukum yang diwakili oleh Direktur Utamanya yang menganggap Pasal 166 UU 13/2003 dan Pasal 12 UU 3/1992 bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menetapkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 302/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 61/PUU-X/2012, bertanggal 20 Juni 2012 dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 303/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 20 Juni 2012;

Mahkamah juga telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Juli 2012 dan memberikan nasihat kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

Pada tanggal 13 Juli 2012 Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon yang mengajukan penarikan kembali permohonannya. Terhadap penarikan kembali tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Juli 2012 telah menetapkan penarikan kembali permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK bahwa Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dan mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali, dan dengan mengingat UUD 1945, UU MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

Menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Nomor 61/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditarik kembali;
- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;